

revisi artikel (1).pdf

by 1 talentjsb@gmail.com

Submission date: 16-Nov-2024 08:45AM (UTC-0600)

Submission ID: 2436693653

File name: revisi_artikel_1_.pdf (255.54K)

Word count: 5450

Character count: 35421

Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan *Parliamentary Threshold* Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

The Fulfillment of the Principle of Justice in the Application of the Parliamentary Threshold in Indonesia Legislative Elections

Patrick Winson Salim¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹Faculty of law, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

²Faculty of law, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

patrick.205210190@stu.untar.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze and find out about the application of the Parliamentary Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and, Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XIX/2023 has fulfilled the principle of justice. This is motivated by the application of the parliamentary threshold stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and reaffirmed through Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XIX/2023 which is considered not fulfilling the principles of justice and violating the 1945 Constitution. The urgency of this research is to provide legal clarity, especially in the context of the parliamentary threshold, which is intended to maintain the quality of representation in parliament, in practice this rule creates problems of injustice for parties that are unable to meet the threshold. The research method used in this research is the normative method. The novelty in this author's research is that the author wants to examine the fulfillment of the principle of justice in the application of the parliamentary threshold, especially by considering the implementation of national law and interpretation from the perspective of the latest Constitutional Court Decision. The results show that the application of the parliamentary threshold in Law Number 7/2017 and Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XIX/2023 reflect the Constitutional Court's efforts to consider the principle of justice. Deciding that the 4% threshold is constitutional for the 2024 elections, but is conditionally constitutional for the 2029 elections and beyond. This indicates that the threshold is still necessary, but should be reviewed to ensure more proportional and democratic representation. This effort is in line with the concept of justice according to philosophers who view that the review of the threshold also aims to provide opportunities for underrepresented parties, support the principle of justice as fairness and achieve justice that allows future parliamentary thresholds to be determined based on popular sovereignty while maintaining political stability.

Keywords: General Election; Parliamentary Threshold; Principle of Justice

22

Abstrak

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan, Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 sudah memenuhi asas keadilan. Hal ini dilatarbelakangi oleh penerapan ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XIX/2023 yang dianggap tidak memenuhi asas keadilan dan melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Urgensi penelitian ini ialah memberikan kejelasan secara hukum khususnya dalam konteks *parliamentary threshold* yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas representasi di parlemen dalam praktiknya aturan ini justru menciptakan permasalahan ketidakadilan bagi partai-partai yang tidak mampu memenuhi ambang batas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Kebaruan dalam penelitian

penulis ini adalah penulis ingin mengkaji pemenuhan asas keadilan dalam penerapan ambang batas parlemen, terutama dengan mempertimbangkan implementasi hukum nasional dan penafsiran dari perspektif Putusan MK terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XIX/2023 mencerminkan upaya MK²² mempertimbangkan asas keadilan. Memutuskan ambang batas 4% sebagai konstitusional untuk Pemilu 2024, namun bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. Menandakan ambang batas tetap diperlukan, tetapi harus ditinjau untuk memastikan representasi yang lebih proporsional dan demokratis. Upaya tersebut sejalan dengan konsep keadilan menurut filsuf-filsuf yang memandang peninjauan ambang batas juga bertujuan memberi kesempatan bagi pihak yang kurang terwakili, mendukung prinsip *justice as fairness* serta mencapai keadilan yang memungkinkan *parliamentary threshold* masa depan ditetapkan berdasarkan kedaulatan rakyat dengan tetap menjaga stabilitas politik.

Kata Kunci: Asas Keadilan; *Parliamentary Threshold*; Pemilihan Umum

1. PENDAHULUAN

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, penerapan ambang batas sebesar 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional¹ menimbulkan ketidakadilan berupa banyaknya suara yang terbuang (*waste vote*). Padahal Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan pemilu adalah adil², begitupun asas keadilan juga tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).³ Meskipun aturan *parliamentary threshold* dimaksudkan untuk menjaga kualitas representasi di parlemen dalam praktiknya aturan ini justru menciptakan permasalahan ketidakadilan bagi partai-partai yang tidak mampu memenuhi ambang batas tersebut. Sebanyak 10 partai politik dengan total suara mencapai 17.304.303 tidak berhasil mengonversi suara tersebut menjadi kursi di DPR, yang berarti suara tersebut tidak terwakili di parlemen, berikut tabel penjelasannya:

Tabel 1.1. Hasil Rekapitulasi Pemilu Tahun 2024

Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase Suara (%)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5.878.777	3,87%
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	4.260.169	2,80%
Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.955.154	1,29%
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.281.991	0,84%
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.094.588	0,72%
Partai Buruh	972.910	0,64%
Partai Ummat	642.545	0,42%
Partai Bulan Bintang (PBB)	484.486	0,32%
Partai Gerda Republik Indonesia (Garuda)	406.883	0,27%
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	326.800	0,21%

Berdasarkan data dari tabel di atas, ditemukan bahwa sebanyak 10 partai politik dengan total suara mencapai 17.304.303 tidak berhasil melewati ambang batas 4%. Jumlah suara ini tidak diakui dalam pembagian kursi DPR, yang berarti sekitar 17 juta suara pemilih terbuang tanpa terwakili. Ketidakmampuan partai-partai ini untuk mendapatkan kursi di

¹ MKRI, "Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya", terdapat di <https://testing.mkri.id/berita/aturan-ambang-batas-parlemen-empat-persen-konstitusional-bersyarat-untuk-pemilu-2029-dan-pemilu-berikutnya-2008>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

² Tri Astuti, dkk, "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas", *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2: (2024), 528-539, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.

³ Erga Yuhandra dkk, "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu", *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1: (2023), 1-18, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.

DPR akibat aturan ambang batas membuat para pemilihnya merasa aspirasinya diabaikan. Ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip keadilan dalam pemilu, karena suara jutaan pemilih tidak tercermin dalam susunan DPR, sehingga keterwakilan politik menjadi tidak seimbang. Partai politik yang mengikuti Pemilu 2024 namun tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak diikutsertakan dalam penghitungan alokasi kursi DPR di setiap daerah pemilihan,⁴ sesuai ketentuan Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam konteks ini, perlu ditinjau lebih dalam apakah penerapan ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XIX/2023 sudah memenuhi asas keadilan sebagaimana diharapkan dalam sistem demokrasi. Asas keadilan bukan hanya mengenai representasi yang proporsional, tetapi juga mengacu pada hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih⁵, serta hak politik bagi semua golongan untuk berpartisipasi dalam proses legislatif.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis, ditemukan beberapa penelitian yang serupa dengan penulis, diantaranya adalah penelitian oleh Muh. Nurman tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum”. Pada penelitiannya Muh. Nurman mengatakan bahwa, tingginya jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu berdampak pada sistem pemilu di Indonesia, sehingga muncul berbagai persoalan terkait penerapan ambang batas parlemen. Meskipun ambang batas parlemen diterapkan, dampaknya terhadap pengurangan jumlah partai di parlemen masih minim, karena tetap ada banyak partai yang berhasil masuk parlemen, dan pertumbuhan partai politik di Indonesia terus berlanjut. Kedua, ambang batas parlemen dalam pemilu merupakan jumlah minimum suara yang harus diperoleh partai politik agar bisa mendapatkan kursi di parlemen. Jika suara yang diperoleh tidak mencapai persentase minimum yang ditetapkan, suara tersebut tidak akan dikonversi menjadi kursi di parlemen.⁶

Kemudian, pada penelitian Fuji tahun 2020 yang berjudul “Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. Pada penelitian ini menyatakan bahwa, penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai dan memperlancar pengambilan keputusan di DPR. Namun, tujuan ini sulit dicapai karena masih banyaknya partai di DPR hasil pemilu 2017. Ambang batas suara yang ditetapkan adalah 4% suara sah agar partai bisa memperoleh kursi di DPR, keputusan yang diambil pada 6 Juni 2017. Keuntungan dari ambang batas ini adalah

⁴ D.Dj. Kliwantoro, “Ambang Batas Parlemen 4 Persen pada Pemilu 2024 tetap Konstitusional”, terdapat di <https://www.antaraneews.com/berita/3989979/ambang-batas-parlemen-4-persen-pada-pemilu-2024-tetap-konstitusional>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

⁵ Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”, *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2: (2020), 220-234, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

⁶ Muh. Nurman, “Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*) Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Fenomena* 17, no. 1: (2023), 83-90, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2910>.

memastikan bahwa hanya partai yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang bersaing untuk kursi di parlemen.⁷

Terakhir adalah penelitian dari Faidhurrahman tahun 2023, yang berjudul “Penerapan *Parliamentary Threshold* Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”. Pada penelitiannya, Faidhurrahman mengatakan bahwa, ambang batas parlemen dianggap kurang mendukung persatuan dan keberagaman, serta dapat menghambat aspirasi politik di daerah, yang menyebabkan anggota DPR terpilih sering kali kurang mewakili daerahnya. Ini berpotensi bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan prinsip keadilan, serta diduga lebih menguntungkan partai besar dengan membatasi partisipasi partai kecil di parlemen. Selain itu, ambang batas ini tidak selaras dengan prinsip siyasah *syar’iyyah*, yaitu: 1) Penetapannya sering tanpa alasan yang jelas; 2) penerapannya menyebabkan suara terbuang seperti mengabaikan kesaksian; 3) mengabaikan hak-hak dasar rakyat dalam demokrasi; 4) membatasi hak kelompok minoritas.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka yang menjadi pembeda dari penelitian penulis adalah pemenuhan asas keadilan dalam penerapan ambang batas parlemen, terutama dengan mempertimbangkan implementasi hukum nasional dan penafsiran dari perspektif Putusan MK terbaru, yaitu Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan, Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 sudah memenuhi asas keadilan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap literatur yang memuat norma-norma hukum dari berbagai perspektif, termasuk asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah perkembangan hukum.⁹ Studi ini berfokus pada bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama,¹⁰ sehingga analisis dilakukan berdasarkan data yang telah tersedia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), di mana seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dianalisis secara komprehensif untuk memahami konteks dan penerapannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan regulasi yang berlaku secara menyeluruh, sehingga

⁷ SD. Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati, “Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1, no. 1: (2020), 1-10 <https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.246>.

⁸ Faiz Faidhurrahman, Penerapan *Parliamentary Threshold* Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif *Fiqih Siyasah*, (Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN), Program Pascasarjana, 2023), hlm. iii.

⁹ Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 5.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang menjadi fokus penelitian.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai keadilan.¹² Menurutnya, keadilan merupakan inti dari hukum dan tujuan tertinggi dari segala aturan hukum. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus dilandasi oleh keadilan, seperti halnya seorang anak yang lahir dari ibunya karena keadilan telah ada sebelum hukum itu sendiri.¹³ Menurut Aristoteles, prinsip keadilan dibagi menjadi dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan *commutatif*.¹⁴ Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang memberikan porsi kepada setiap orang sesuai dengan prestasinya. Sedangkan keadilan komutatif memberikan jumlah yang sama kepada setiap orang tanpa memandang prestasi orang tersebut, terutama berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa.¹⁵

Keadilan distributif, lebih fokus pada distribusi kehormatan, kekayaan, serta barang-barang lainnya yang dapat diperoleh oleh masyarakat.¹⁶ Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, ia berpendapat bahwa mengusulkan distribusi kekayaan dan barang berharga lainnya harus didasarkan pada nilai yang berlaku di masyarakat.¹⁷ Keadilan dalam distribusi ini dianggap adil jika sesuai dengan nilai manfaatnya bagi masyarakat. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan memperkenalkan konsep “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁸ Rawls mengusulkan bahwa dalam posisi asali, setiap individu tidak mengetahui posisi sosial atau fakta tentang dirinya sendiri, sehingga dapat mengembangkan prinsip-prinsip keadilan yang adil bagi semua.¹⁹ Rawls menyebut teorinya sebagai “keadilan sebagai kewajaran” (*justice as fairness*) dan mengusulkan dua prinsip utama.²⁰

Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas dan kompatibel dengan kebebasan orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur

¹¹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Fiat Justisia* 8, no. 1: (2014), 15-35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

¹² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33.

¹³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 83.

¹⁴ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11.

¹⁵ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2: (2023), 555-561, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

¹⁶ Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, “Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren”, *Respons* 23, no. 1: (2018), 39-58.

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 25.

¹⁸ Pan Faiz Muhammad, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1: (2009), 135-149, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

¹⁹ Zakki Adhliyati dan Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2: (2019), 409-431, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

²⁰ Faizal Kurniawan, dkk, “Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)”, *Yuridika* 33, no. 1: (2018), 19-40, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201>.

sedemikian rupa agar memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan, dan posisi serta jabatan harus terbuka bagi semua dengan kesempatan yang adil. John Rawls dalam teorinya menyampaikan dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama, yang disebut “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.²¹ Prinsip kedua terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Prinsip perbedaan (*difference principle*) yang mengakui ketidaksetaraan hanya jika menguntungkan kelompok yang paling lemah, dan
- b) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) yang menekankan bahwa posisi dan jabatan harus terbuka untuk semua orang dengan peluang yang setara.

Prinsip kebebasan yang sama selalu diutamakan di atas prinsip lainnya, memastikan bahwa hak-hak dasar dijamin terlebih dahulu. Di Indonesia, konsep keadilan sosial telah menjadi dasar negara, tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Ini menunjukkan komitmen *founding fathers* untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan relevansi prinsip-prinsip Rawls di negara berkembang seperti Indonesia.²² *Parliamentary threshold* yang diterapkan dalam pemilu legislatif telah mencederai asas keadilan, yang seharusnya memastikan bahwa setiap pemilih memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta aspirasinya diwakili oleh wakil yang duduk di parlemen.

Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen pertama kali diterapkan dalam Pemilu 2009, dengan persentase yang mengalami perubahan pada setiap periode pemilu berikutnya. Pada Pemilu 2009, ambang batas ini ditetapkan sebesar 2,5%. Kemudian, dalam Pemilu 2014, ambang batas dinaikkan menjadi 3,5%, dan meningkat lagi menjadi 4% pada Pemilu 2019.²³ Penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) mencerminkan bahwa sebagian besar kebijakan pemerintah pada akhirnya dikendalikan oleh kekuatan partai-partai politik yang dominan dalam pemerintahan. Hal ini mengakibatkan tujuan kedaulatan rakyat menjadi tidak sepenuhnya terwujud untuk kepentingan masyarakat luas.²⁴

Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024, yang menarik perhatian publik karena sebagian dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dikabulkan. Uji materi ini menantang ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan ambang batas parlemen sebesar 4%. Berdasarkan ketentuan tersebut, partai politik peserta pemilu

²¹ Sunaryo, “Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme”, *Respons* 23, no. 1: (2018), 11-37, <https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464>.

²² Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?”, *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2: (2022), 307-321, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

²³ Willa Wahyuni, “Mengenal Parliamentary Threshold dan Ketentuan Terbaru”, terdapat di <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-parliamentary-threshold-dan-ketentuan-terbaru-nya-lt65e59c60c442f/?page=all>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

²⁴ Sukimin Sukimin, “Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1: (2020), 112-134, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

diwajibkan memperoleh minimal 4% dari total suara sah nasional untuk dapat turut serta dalam perhitungan kursi di DPR.

Putusan ini menimbulkan reaksi yang kuat dari masyarakat, menimbulkan spekulasi, dan mengundang dugaan bahwa keputusan tersebut ditujukan untuk membantu partai-partai politik peserta Pemilu 2024 yang dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum sementara masih belum mencapai ambang batas 4%. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan beberapa hal sebagai berikut:²⁵

- a) Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;
- b) Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dinyatakan konstitusional untuk Pemilu DPR 2024. Namun, untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya, ketentuan ini bersifat konstitusional bersyarat, yakni harus dilakukan perubahan terkait norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentasenya, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan;
- c) Memerintahkan agar putusan ini dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- d) Menolak permohonan Pemohon untuk hal-hal lain di luar yang dikabulkan.

Dengan melihat amar putusan tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan ambang batas parlemen. Mahkamah mempertimbangkan bahwa ambang batas sebesar 4% yang ditetapkan dalam Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu harus memenuhi beberapa prasyarat, yaitu:²⁶

- a) Dirancang untuk diterapkan secara berkelanjutan;
- b) Perubahan terhadap norma ambang batas dan besaran persentasenya tetap harus menjaga sistem proporsionalitas dalam pemilu, terutama untuk mengurangi jumlah suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR;
- c) Perubahan harus mendukung penyederhanaan jumlah partai politik;
- d) Perubahan harus diselesaikan sebelum tahap penyelenggaraan Pemilu 2029 dimulai;
- e) Proses perubahan harus melibatkan seluruh pihak yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik yang belum memiliki kursi di DPR.

Usaha yang dilakukan oleh Perludem akhirnya membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian dari permohonan mereka dengan menetapkan bahwa Pasal 414 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap dianggap konstitusional untuk Pemilu 2024, namun hanya bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029. Artinya, ambang batas sebesar 4 persen tidak akan lagi berlaku otomatis pada Pemilu 2029, dan ketentuan ini harus ditinjau ulang serta disesuaikan sebelum pemilu

²⁵ Perludem, "Perludem: PT 4 Persen Tingkatkan Suara Terbuang dalam Pemilu", <https://perludem.org/2024/03/02/perludem-pt-4-persen-tingkatkan-suara-terbuang-dalam-pemilu/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

²⁶ Ady Suryadi, dkk, "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen", *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1: (2024), hlm. 592-596, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>.

tersebut berlangsung. Mahkamah mengisyaratkan bahwa ambang batas parlemen tetap dibutuhkan, tetapi ke depan perlu disempurnakan agar lebih proporsional dan mewakili aspirasi publik secara lebih luas.

Meskipun aturan penghapusan ambang batas parlemen akan berlaku pada Pemilu 2029, kondisi yang terjadi pada pemilu saat ini dan sebelumnya tetap relevan untuk diperhatikan. Selama berlangsungnya pemilu di Indonesia, aturan ambang batas parlemen ini tidak pernah dianggap sebagai kendala atau kesalahan dalam sistem pemilihan anggota legislatif. Ketentuan ini dianggap cocok untuk negara dengan demokrasi yang sudah mapan, seperti Indonesia saat ini. Secara umum, negara-negara demokrasi terbagi menjadi dua tipe: negara dengan demokrasi transisi dan demokrasi mapan. Negara dengan demokrasi transisi, terutama yang baru keluar dari konflik, biasanya membutuhkan keterwakilan dari berbagai pihak.²⁷ Oleh karena itu, ambang batas yang lebih rendah diterapkan agar lebih banyak partai bisa berpartisipasi dalam parlemen. Sementara itu, negara demokrasi mapan cenderung menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk menjaga stabilitas.

Ambang batas parlemen sebesar 2,5% dinilai sebagai opsi yang ideal dibandingkan dengan 4%, karena lebih menguntungkan dalam hal memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam demokrasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ambang batas parlemen sebesar 2,5% dapat menjadi pilihan yang baik:²⁸

- a) Menyederhanakan Sistem Kepartaian: Ambang batas parlemen 2,5% akan membantu menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik yang memiliki dukungan yang relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga memperkaya representasi politik dan meningkatkan keberagaman partai.
- b) Meningkatkan Proporsionalitas: Ambang batas sebesar 2,5% akan meningkatkan proporsionalitas hasil pemilu. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik dengan dukungan kecil tetap memiliki peluang memperoleh kursi di parlemen, sehingga hasil pemilu menjadi lebih proporsional dan lebih mencerminkan kepentingan masyarakat.
- c) Mencegah Banyaknya Suara yang Tidak Terkonversi: Ambang batas 2,5% akan mengurangi jumlah suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR. Dengan ambang batas yang lebih rendah, suara-suara partai kecil tidak akan terbuang, sehingga mengurangi angka suara yang tidak terwakili di parlemen.
- d) Meningkatkan Kinerja Parlemen: Ambang batas 2,5% juga berpotensi meningkatkan kinerja parlemen. Dengan lebih banyak partai yang terwakili, stabilitas pemerintahan dan efektivitas parlemen dapat ditingkatkan karena semua kepentingan dapat terakomodasi dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Penurunan ambang batas ini diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia dengan memastikan lebih banyak suara rakyat terwakili di parlemen dan

²⁷ Sholahuddin Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden", *Jurnal Yudisial* 12, no. 1: (2019), 17-38, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>.

²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 10.

meningkatkan kualitas representasi politik. Ambang batas parlemen 2,5% dianggap penting untuk menjaga asas keadilan. Dengan ambang batas lebih rendah, partai kecil yang memiliki dukungan relatif kecil tetap bisa memperoleh kursi di parlemen, sehingga meningkatkan representasi dan memastikan hak suara rakyat terwakili. Namun, ambang batas juga berpotensi menyebabkan banyak suara tidak terkonversi menjadi kursi DPR, yang menurut Mahkamah Konstitusi dapat mencederai makna kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan pemilu. Walaupun ada usulan untuk menghapus ambang batas parlemen, hal ini dianggap bisa mengancam integritas pemilu, karena bisa memicu perilaku negatif seperti politik uang. Tanpa ambang batas, pemilu bisa berfokus pada jumlah suara terbanyak alih-alih kualitas dan integritas calon pemimpin, yang berpotensi menghilangkan esensi wakil rakyat sebagai pemimpin berintegritas.²⁹

Ambang batas parlemen juga dipandang memenuhi syarat konstitusional karena merupakan kebijakan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, selama tidak melanggar hak asasi manusia atau prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan non-diskriminasi.³⁰ Philips J. Vermonte, dalam sidang MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, berpendapat bahwa ambang batas parlemen mempengaruhi proporsionalitas hasil pemilu. Ia menilai, untuk menyederhanakan partai politik, tidak hanya ambang batas yang dapat diterapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan memperkecil wilayah pemilihan. Jika ambang batas dihapuskan, tujuan awal penyederhanaan politik bisa terganggu dengan munculnya banyak partai baru yang belum siap secara hukum.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dinilai kurang tegas dalam amar putusannya. Seharusnya, Mahkamah menyatakan dengan jelas bahwa Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas parlemen sebesar 4% bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Artinya, pasal ini dianggap tidak sesuai konstitusi jika syarat-syarat yang ditetapkan Mahkamah tidak terpenuhi. Maka, pasal ini dianggap inkonstitusional saat putusan dibacakan dan hanya akan menjadi konstitusional jika syarat yang ditetapkan Mahkamah dipenuhi oleh pihak yang dituju dalam putusan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa Mahkamah, sebagai lembaga penafsir konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak seharusnya terpaku hanya pada metode penafsiran “originalisme” yang fokus pada maksud awal (*original intent*) penyusunan pasal-pasal UUD 1945. Hal ini terutama ketika penafsiran tersebut justru menyebabkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 tidak bekerja sebagai satu sistem utuh atau bertentangan dengan tujuan fundamental dari UUD 1945. Mahkamah diharapkan menafsirkan UUD 1945 secara lebih menyeluruh, mencerminkan semangat yang terkandung di dalamnya, untuk membangun ketatanegaraan yang selaras dengan cita-cita negara, yaitu negara hukum yang demokratis dan demokrasi yang berdasarkan hukum sebagaimana dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945.

²⁹ Denico Doly, “Putusan MK Tentang Ambang Batas Parlemen”, *Jurnal Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Info* 16, no. 5: (2024), 1-5.

³⁰ Aenal Fuad Adam, dkk, “Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia”, *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1: (2021), 1-17, <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>.

Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memperoleh setidaknya 4% dari total suara sah nasional untuk dapat mengikuti penentuan kursi DPR. Dengan demikian, sistem pemilu diharapkan berjalan secara proporsional, yaitu persentase kursi DPR yang diberikan kepada partai politik harus sesuai dengan persentase suara yang diperoleh masing-masing partai. Dalam sistem ini, pemilih memilih partai politik, bukan calon perseorangan. Dari putusan ini diharapkan parlemen menjadi lebih inklusif dan mampu mewakili lebih banyak suara rakyat sehingga tidak ada lagi suara pemilih yang terbuang sia-sia akibat ambang batas parlemen. Banyaknya suara yang terbuang dianggap sebagai distorsi terhadap asas kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu, yang pada akhirnya merugikan pemilih.

Penerapan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan penegasan dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 dapat dipertimbangkan apakah sudah memenuhi asas keadilan berdasarkan pandangan keadilan distributif, keadilan komutatif, serta konsep keadilan sosial yang dianut dalam Pancasila dan UUD 1945. *parliamentary threshold* bertujuan untuk memastikan bahwa hanya partai-partai yang mendapatkan dukungan suara minimum (4%) yang dapat memperoleh kursi di parlemen, dengan harapan menciptakan parlemen yang lebih stabil dan efektif. Namun, ini memiliki dampak langsung terhadap suara pemilih yang memilih partai kecil yang tidak mencapai ambang batas tersebut, sehingga suara mereka tidak terwakili dalam pembagian kursi.

Menurut keadilan distributif ala Aristoteles, distribusi seharusnya memperhitungkan prestasi atau dukungan yang diterima masing-masing partai; tetapi, ambang batas ini justru menihilkan suara dari sebagian masyarakat, sehingga tidak semua aspirasi pemilih terakomodasi dalam pembagian kursi parlemen. Selain itu, menurut teori keadilan komutatif, setiap suara semestinya dihargai sama tanpa memandang besar atau kecilnya jumlah dukungan partai, namun ambang batas ini menyebabkan sejumlah suara menjadi tidak berpengaruh dalam proses penentuan wakil rakyat. Dari perspektif keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, prinsip ini berupaya mengakomodasi hak dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia secara adil, tanpa terkecuali. Dengan demikian, penerapan *parliamentary threshold* bisa dikatakan belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan karena mengurangi keterwakilan dari kelompok pemilih yang memilih partai-partai kecil, sehingga prinsip representasi yang inklusif dan adil bagi semua suara pemilih tidak sepenuhnya terwujud.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka disimpulkan bahwa penerapan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XIX/2023 menunjukkan bahwa MK telah mempertimbangkan asas keadilan dalam putusannya. Mahkamah menegaskan bahwa *parliamentary threshold* sebesar 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. Artinya, ambang batas ini tetap diperlukan, namun perlu ditinjau kembali dan disesuaikan guna memastikan

representasi lebih proporsional dan demokratis. Penerapan ambang batas 4% bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Namun, MK menyadari bahwa ambang batas tinggi dapat mengakibatkan suara masyarakat yang memilih partai kecil menjadi tidak terwakili. Sesuai dengan konsep keadilan distributif dari Aristoteles, keputusan MK berupaya memastikan distribusi kursi di parlemen lebih adil dan mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Selain itu, sesuai teori keadilan John Rawls, peninjauan ambang batas bertujuan untuk memberi peluang bagi pihak-pihak yang kurang terwakili, mendukung prinsip *justice as fairness* atau keadilan sebagai kewajiban. Dengan demikian, Putusan MK 116/PUU-XIX/2023 sejalan dengan tujuan utama hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu mencapai keadilan. Putusan ini memungkinkan ambang batas parlemen di masa depan ditetapkan dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat, sehingga dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang seadil-adilnya tanpa mengorbankan stabilitas sistem politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Aenal Fuad, Wellem Levi Betaubun, dan Nur Jalal. 2021. "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6 (1): 1-17. doi:<https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>.
- Adhhiyati, Zakki, dan Achmad. 2019. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (2): 409-431. doi:<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. 2023. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6 (2): 555-561. doi:<https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. 2019. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden." *Jurnal Yudisial* 12 (1): 17-38. doi:<https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>.
- Ali, Ahmad. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbi, dan Suratman. 2024. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas." *Jurnal Usm Law Review* 7 (2): 528-539. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.
- Doly, Denico. 2024. "Putusan MK Tentang Ambang Batas Parlemen." *Jurnal Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Info* 16 (5): 1-5.
- Faidhurrahman, Faiz. 2023. "Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah." *Tesis*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri (UIN). 1-110.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

- Hasibuan, S.D. Fuji Lestari, dan Yonnawati. 2020. "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1 (1): 1-10. doi:<https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.246>.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. 2024. *Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya*. 29 Februari. Diakses Oktober 30, 2024. <https://testing.mkri.id/berita/aturan-ambang-batas-parlemen-empat-persen-konstitusional-bersyarat-untuk-pemilu-2029-dan-pemilu-berikutnya-20080>.
- Junaidi, Muhammad. 2020. "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2): 220-234. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Kliwantoro, D. Dj. 2024. *Ambang Batas Parlemen 4 Persen pada Pemilu 2024 tetap Konstitusional*. 1 Maret. Diakses Oktober 29, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/3989979/ambang-batas-parlemen-4-persen-pada-pemilu-2024-tetap-konstitusional>.
- Kurniawan, Faizal, Peter Mahmud Marzuki, Erni Agustin, dan Rizky Amalia. 2018. "Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)." *Yuridika* 33 (1): 19-40. doi:<https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muchsin. 2006. *Iktisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Muhammad, Pan Faiz. 2009. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6 (1): 135-149. doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Nurman, Muhammad. 2023. "Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentarythreshold) Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Fenomena* 17 (1): 83-90. doi:<https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2910>.
- Perludem. 2024. *Perludem: PT 4 Persen Tingkatkan Suara Terbuang dalam Pemilu*. 2 Maret. Diakses Oktober 30, 2024. <https://perludem.org/2024/03/02/perludem-pt-4-persen-tingkatkan-suara-terbuang-dalam-pemilu/>.
- Siahaan, Maruarar. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soemitro, Rony Hanitiyo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Fiat Justisia* 8 (1): 15-35. doi:<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

- Sukimin. 2020. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 3 (1): 112-134. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.
- Suliantoro, Bernadus Wibowo, dan Caritas Woro Murdiati Runggandini. 2018. "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren." *Respons* 23 (1): 39-58. doi:<https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.467>.
- Sunaryo. 2018. "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme." *Respons* 23 (1): 11-37. doi:<https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464>.
- Supriyadi, Ady, Aesthetica Fiorinimantika, Rena Aminwara, Fahrrozi, dan Imawanto. 2024. "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen." *Jurnal Ganec Swara* 18 (1): 592-596. doi:<https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>.
- Wahid, Abdul. 2022. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2): 307-321. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.
- Wahyuni, Willa. 2024. *Mengenal Parliamentary Threshold dan Ketentuan Terbaru*. 4 Maret. Diakses Oktober 30, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-parliamentary-threshold-dan-ketentuan-terbaru-1t65e59c60c442f/?page=all>.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, dan Yani Andriyani. 2023. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Ius Constituendum* 8 (1): 1-18. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.

revisi artikel (1).pdf

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

21 %

INTERNET SOURCES

13 %

PUBLICATIONS

7 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unmasmataram.ac.id Internet Source	5 %
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2 %
3	www.siducat.org Internet Source	1 %
4	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
5	journals.usm.ac.id Internet Source	1 %
6	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
7	kabar24.bisnis.com Internet Source	1 %
8	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	1 %
9	jurnal.umsb.ac.id Internet Source	1 %

10	unars.ac.id Internet Source	1 %
11	journal.unnes.ac.id Internet Source	1 %
12	pramudyarum.wordpress.com Internet Source	1 %
13	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
14	journal.untar.ac.id Internet Source	1 %
15	Setyalaksono, Lukas Febri. "Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
16	ejournal.atmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.detik.com Internet Source	<1 %
18	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
19	Syawaluddin Hanadi. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik	<1 %

Indonesia Tahun 1945", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019

Publication

20	magdalene.co Internet Source	<1 %
21	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
22	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
23	mkri.id Internet Source	<1 %
24	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
26	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

revisi artikel (1).pdf

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
